



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **HASNA BINTI M. SIJAYA**, lahir di Sarroanging, 08 Februari 1993, NIK: 730403480296002, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Belut, RT.003, RW.003, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: sanrenyunka@gmail.com / 081275089942. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. **PUDDING BIN BOLLO**, lahir di Buta Limbua, 08 April 1987, NIK: 7304010804870001, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Angkutan Umum, alamat di Jalan Belut, RT.003, RW.003, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: sanrenyunka@gmail.com / 085254281720, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Jayapurapada tanggal 20 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 14 April 2018 dirumah rumah orangtua Pemohon I, di Desa Sarwangan, Kecamatan Teratea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah M. Sijaya bin Dg. Lolo (orangtua Kandung Pemohon I) dan yang menikahkan (*Munakhi*) bernama Bapak Ustad Lili, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dan Sebidang Tanah seluas 12 X 20 m. yang disaksikan oleh 2 orang saksi yakni saksi pertama Bapak Kamukdin dan Saksi ke-dua Bapak Daeng Ngema;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perawan dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus Jejak dalam usia 30 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Nur Fadila binti Pudding, Perempuan, lahir di Sarroanging, pada tanggal 05 Oktober 2011, umur 12 tahun;
 - b. Muhammad Imran bin Pudding, Laki-laki, lahir di Jayapura, pada tanggal 28 Februari 2021, umur 2 tahun;
 - c. Aizah binti Pudding, Perempuan, lahir di Jayapura, pada tanggal 31 Desember 2022, umur 1 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan saudara sesusuan. Kemudian, sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama ke Agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Jayapura sebagai syarat untuk

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Jpr



mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Buku Kutipan Akta Nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang di timbulkan dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 14 April 2018, di Desa Sarwagin, Kecamatan Teratea, Kabupaten Jenepono, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Februari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jayapurasehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan secara elektronik nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Jpr tanggal 8 Maret 2024 dan tanggal 15 Maret 2024 para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa karena para Pemohon telah lebih dari 2 (dua) kali tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut, namun tidak pernah datang menghadap kembali di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan para Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami, Ishak Lubis, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, S.HI., M.H.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Ishak Lubis S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dra.Hj. Titin Kurniasih

Abdul Rahman, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hasmawati, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp.145.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura
Panitera

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.



Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Jpr